

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari urusan hukum, baik pada saat manusia dilahirkan ke dunia maupun pada saat manusia meninggal dunia. Seperti halnya pada saat manusia dilahirkan akan terjadi akibat hukum yang selalu melekat dengan manusia yang ada hubungan hukumnya, contoh anak lahir kemudian ia akan menjadi ahli waris dari pewaris yang melahirkannya. Kemudian pada saat manusia meninggal dunia juga akan melekat suatu akibat hukum dengan manusia yang ditinggalkannya, contoh si anak akan menjadi ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia baik suatu hak maupun kewajiban dari pewaris.

Masalah pewarisan suatu hal yang sensitif yang kemudian jika dalam penerapannya tidak benar sesuai dengan kepentingan-kepentingan para ahli waris masing-masing akan menyebabkan suatu konflik antar sesama ahli waris meskipun di dalam Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan pewarisan yang hanya berlangsung karena kematian.

Pewarisan karena kematian yang disebut dengan istilah ‘ pewarisan berdasar undang-undang/ab intestato ‘ yang merupakan perpindahan hak dan kewajiban untuk membedakan dengan pewarisan berdasar at testament ketentuan tersebut juga karena pewaris meninggal tanpa meninggalkan surat wasiat.<sup>1</sup>

Sebagai ahli waris yang ditinggalkan, ketika pewarisan terbuka maka para ahli waris dapat mengambil sikap seperti halnya ia akan menerima secara penuh, menerima dengan syarat ataupun menolak dan tidak menjadi masalah ketika para ahli waris dalam suasana kekeluargaan menjalankan proses pewarisan

---

<sup>1</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni. Hlm. 16

sesuai dengan yang diharapkannya tanpa suatu masalah dan dengan kehadiran para ahli waris lainnya.<sup>2</sup>

Para ahli waris pada saat proses pewarisan terbuka ia belum juga kunjung tiba dan tidak diketahui keberadaannya oleh para ahli waris lainnya suatu pewarisan tidak lagi sesuai dengan yang diharapkan oleh sesama para ahli warisnya karena di dalam Pasal 1066 KUHPerdara telah ditentukan bahwa tidak seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.

Jika demikian halnya ahli waris yang ada akan mengalami kebingungan dalam suatu pembagian harta warisan, pada salah satu sisi ia mengiginkan harta warisan segera dibagi karena akan ia pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan di sisi lain ia juga ingin segera mendapatkan suatu kepastian hukum dari hak yang akan ia terima.

Ketidaklengkapannya salah satu ahli waris menjadi suatu penghalang bagi para ahli waris yang ada untuk segera membagi harta warisan yang harapannya akan didapatkan. Haruskah ahli waris yang pergi meninggalkan tempat tersebut dihapuskan dari silsilah keluarga oleh para ahli waris yang tidak dibenarkan oleh hukum dan menyimpang dari suatu pewarisan dengan syarat kematian.

Sesuai dengan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengangkat judul skripsi “ **Hak Kepemilikan Harta Warisan Dalam Hal Salah Satu Ahli Waris Tidak Berada Di Tempat Pada Pengadilan Negeri Sleman (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 39/Pdt.P/PNB.Slmn)** “ Judul ini penulis angkat karena di dalam kehidupan masyarakat adanya pembagian harta warisan sering menimbulkan ketidak

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 326

pastian hukum sehubungan dengan tidak lengkapnya ahli waris pada saat pewarisan terbuka setelah pewaris meninggal dunia, sehingga terkadang dalam pembagian harta warisanpun sering menimbulkan permasalahan dikemudian dan dalam penyelesaian permasalahan tersebut dimana para pihak atau pata ahli waris menghendaki adanya suatu kepastian hukum khususnya dari pengadilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahannya adalah :

Bagaimana dengan harta warisan yang seharusnya menjadi hak ahli waris yang yang tidak berada di tempat tersebut?

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan pokok yaitu :

1. Tujuan subyektif yaitu untuk mengetahui status ahli waris yang tidak berada di tempat.
2. Tujuan obyektif yaitu untuk mengetahui status harta warisan yang seharusnya menjadi hak ahli waris yang tidak berada di tempat